

PENONAKTIFKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 29/PL.02-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENONAKTIFKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah No 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, serta upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih perlu penundaaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penonaktifkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Sukamara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini adalah: KPT KPU RI NO 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; KPT KPU Provinsi Kalimantan Tengah No 17 tentang Perubahan Kedua Atas KPT KPU Provinsi Kalimantan Tengah No 6-/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019; KPT KPU Provinsi Kalimantan Tengah No 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; BA Rapat Pleno KPU Sukamara No 97/PP.04.2-BA/6208/KPU-Kab/III/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini menetapkan tentang: Penonaktifkan anggota Panitia Pemungutan Suara yang tercantum pada Lampiran dimulai sejak berlaku Keputusan ini dan diaktifkan Kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2020
- Lampiran 3 Halaman.